

**MAKALAH**  
**KASUS TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK BIDAN**



**DISUSUN OLEH :**

Nama : Rahmi Maisarah

Nim : 2110101109

Mata Kuliah : Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan

Program Studi : S1 Kebidanan

Fakultas : Ilmu Kesehatan

DOSEN PEMBIMBING: DITA KRISTIANA, S.ST., MH.

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN  
PROFESI**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH  
YOGYAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr. wb. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga saya Rahmi Maisarah dengan Nim 2110101009 dapat menulis tugas makalah dengan Kasus Melanggar Kode Etik Bidan dengan sebaik-baiknya tanpa halangan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai pertanggung jawaban dalam mengikuti mata kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan yang dilaksanakan pada semester ke dua. Terima kasih kepada Ibu DITA KRISTIANA, S.ST., MH. sebagai dosen pembimbing, yang telah membimbing saya selama perkuliahan Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan, tanpa bimbingan beliau saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas makalah berikut. Terima kasih pula kepada orang tua kami atas dukungan yang selama ini diberikan baik berupa finansial maupun maupun moril serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Meski telah disusun sebaik mungkin, namun saya sebagai manusia biasa menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan karenanya saya menerima segala bentuk kritik dan saran agar makalah ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan mata kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Wassalamualaikum wr. Wb.

**Yogyakarta, 28 Mei 2022**

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** .....

**Daftar Isi** .....

### **BAB I**

A. Latar Belakang .....

B. Rumusan Masalah .....

C. Tujuan .....

### **BAB II**

A. Rangkuman Artikel .....

B. Analisis Kasus .....

C. Regulasi .....

### **BAB III**

A. Kesimpulan .....

B. Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA** .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh nabi Muhammad saw sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya. Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya. Kecenderungan melakukan aborsi ini tak lepas dari pandangan terhadap hakikat kapan kehidupan anak manusia dimulai. Aborsi merupakan masalah yang kompleks, mencakup nilai-nilai religius, etika, moral dan ilmiah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa sanksi yang diberikan kepada bidan yang melanggar kode Etik ?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui sanksi yang diberikan kepada bidan yang melanggar kode Etik

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Rangkuman artikel**

R, seorang perempuan tuna wicara, datang untuk memeriksakan kehamilan di Puskesmas rawat jalan Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir. R didampingi keluarganya, karena suami bekerja di Malaysia sejak hampir setahun yang lalu. Kehamilan ketiga ini sangat diharapkan, karena kedua anak dari kehamilan sebelumnya, meninggal. Puskesmas tersebut tidak melayani rawat inap dan persalinan. Pelayanan kebidanan dan kandungan hanya sebatas pemeriksaan kehamilan. Dokter puskesmas melakukan pemeriksaan USG terhadap R.

Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi rujukan kasus ke RSUD dr Rubini untuk perawatan lebih lanjut. Dokter curiga terdapat kondisi abnormal pada kehamilan R. Usia kehamilan R saat itu adalah 38 minggu. Keluarga R, memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter. Nu-orang tua R, menyatakan akan mengurus BPJS terlebih dahulu, karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Rencana Nu untuk mengurus BPJS dan membawa R ke rumah sakit di kota, diketahui oleh bidan TD-kepala Puskesmas Sungai Kunyit. Bidan tersebut menawarkan agar R dibawa ke klinik bersalin miliknya. Pertimbangannya adalah kedekatan dengan keluarga dan kemudahan urusan administrasi. N tidak perlu mengurus BPJS dan mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa R ke rumah sakit di kota. Keluarga juga tidak perlu memikirkan biaya hidup selama menunggu R di kota. Biaya persalinan di klinik milik bidan TD hanya Rp 900.000,- sudah termasuk penjemputan Rina dari rumah ke klinik dan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran. N menerima tawaran bidan TD. R dijemput untuk dirawat di klinik bidan TD pada pukul 01.00 WITA tanggal 21 Juli 2016. Proses persalinan R ternyata mengalami kesulitan. Bidan TD memutuskan melakukan ekstraksi vakum, agar bayi dapat segera dilahirkan. N menceritakan bahwa proses ekstraksi vakum tidak mudah. Alat tersebut lepas sebanyak empat kali, dan bayi tetap tidak lahir. R akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Rubini. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis, sehingga memutuskan untuk merujuk R ke RSUD dr Abdul Aziz Singkawang. R-dalam keadaan kesakitan, menempuh perjalanan jauh menuju Singkawang. Tim medis di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang akhirnya berhasil melahirkan bayi tersebut, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi meninggal dalam kandungan, diduga akibat trauma persalinan. R harus merelakan kehilangan anak untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan informasi dari pihak dinas kesehatan, diduga terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan izin praktik. Wakil ketua Ikatan Bidan Indonesia setempat telah melaporkan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan bidan TD ke dinas kesehatan.

Data dari Ikatan Bidan Indonesia menunjukkan bidan TD telah melakukan malpraktik lebih dari satu kali. Kasus ini menonjol dalam hal pengabaian keselamatan klien, dominasi bidan terhadap profesi lain, dan pertimbangan finansial dalam sebuah keluarga miskin.

Pengabaian keselamatan R dilakukan oleh bidan dan keluarga sendiri. Bidan memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan pasien untuk keuntungan pribadi. Keluarga memutuskan mengikuti saran bidan, karena ada solusi lain yang lebih ekonomis dan praktis.

## **B. Analisa Kasus**

Pada kasus diatas terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan penyalahgunaan kepercayaan. Kasus berawal saat R, seorang perempuan tuna wicara, datang untuk memeriksakan kehamilan di Puskesmas rawat jalan Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir. R didampingi keluarganya, Pelayanan kebidanan dan kandungan hanya sebatas pemeriksaan kehamilan. Dokter puskesmas melakukan pemeriksaan USG terhadap R. Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi rujukan kasus ke RSUD dr Rubini untuk perawatan lebih lanjut. Dokter curiga terdapat kondisi abnormal pada kehamilan R. Usia kehamilan R saat itu adalah 38 minggu. Keluarga R, memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter. Nu-orang tua R, menyatakan akan mengurus BPJS terlebih dahulu. Rencana Nu untuk mengurus BPJS dan membawa R ke rumah sakit di kota, diketahui oleh bidan TD-kepala Puskesmas Sungai Kunyit. Bidan tersebut menawarkan agar R dibawa ke klinik bersalin miliknya. Pertimbangannya adalah kedekatan dengan keluarga dan kemudahan urusan administrasi. N tidak perlu mengurus BPJS dan mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa R ke rumah sakit di kota. Keluarga juga tidak perlu memikirkan biaya hidup selama menunggu R di kota. Biaya persalinan di klinik milik bidan TD hanya Rp 900.000,- sudah termasuk penjemputan Rina dari rumah ke klinik dan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran.

Pada kasus ini bidan TD melakukan kesalahan prosedur pelayanan persalinan. Saat R ternyata mengalami kesulitan Bidan TD memutuskan melakukan ekstraksi vakum, agar bayi dapat segera dilahirkan. N menceritakan bahwa proses ekstraksi vakum tidak mudah. Alat tersebut lepas sebanyak empat kali, dan bayi tetap tidak lahir. R akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Rubini. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis, sehingga memutuskan untuk merujuk R ke RSUD dr Abdul Aziz Singkawang. R-dalam keadaan kesakitan, menempuh perjalanan jauh menuju Singkawang. Tim medis di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang akhirnya berhasil melahirkan bayi tersebut, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi meninggal dalam kandungan, diduga akibat trauma persalinan. R harus merelakan kehilangan anak untuk ketiga kalinya. Berdasarkan informasi dari pihak dinas kesehatan, diduga terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan izin praktik.

### **C. Regulasi**

Jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ia dikenai sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi yang dikenal dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sanksi administratif, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan yang bersangkutan dalam menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, jika memang memberikan sanksi yang berlaku padanya adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat, maka bidan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jika kelalaian berat itu mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kasus menunjukkan pengabaian keselamatan ibu dalam pengambilan keputusan. Pengabaian keselamatan dalam kasus, dilakukan oleh bidan terhadap klien. Isu ini memiliki efek kemanusiaan yang paling berat dibandingkan tindakan diluar kewenangan dan keuntungan pribadi. Kasus menunjukkan bahwa bidan berani mengambil risiko melakukan suatu tindakan yang membahayakan klien. pada kasus klien lebih percaya terhadap argumen yang diajukan bidan dibandingkan dokter atau petugas puskesmas yang lain. Bidan TD memberikan alternatif solusi yang rasional bagi kondisi sosial dan keuangan klien. Kepercayaan terhadap bidan, bukan isu yang menyingung rasa kemanusiaan. Sikap percaya dapat memicu terjadi tindakan diluar kewenangan yang menyebabkan persoalan kemanusiaan.

Isu kerentanan sosial sangat menonjol pada kasus. Klien adalah seorang perempuan tuna wicara, berasal dari keluarga tidak mampu, dan memiliki riwayat kehamilan yang buruk. Terdapat risiko sosial dan kesehatan pada klien tersebut. Keterbatasan fisik menyebabkan klien perlu didampingi oleh keluarga dalam kasus ini orang tua, untuk membuat pengambilan keputusan atas dirinya, tidak didasarkan pada riwayat kehamilan yang buruk, pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama untuk memilih pelayanan yang ditawarkan bidan.

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan.



## **B. Saran**

Semua tenaga kesehatan, baik dokter, bidan ataupun yang lainnya harus memahami betul apa yang menjadi kewenangannya dan apa pula yang bukan menjadi kewenangan dari profesinya. Peraturan perundang-undangan yang telah disusun sedemikian rupa dan diadakan pembaharuan, janganlah hanya dianggap sebagai peraturan tertulis semata, namun harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya